

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN  
SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**ARYA ADILAKSA DIPAKUSUMA**  
**2011102432050**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TNDAK PIDANA *ONLINE* DI  
INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhamqadiyah Kalimantan Timtur

Disusun oleh:

**Arya Adilaksa Dipakusuma**  
**2011102432050**



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI**  
**INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**  
**SKRIPSI**

**Disetujui untuk diujikan**

Pada tanggal..... 2024



**Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li**  
**NIDN.1131129101**

Mengetahui,  
Koordinator Skripsi



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN 1102059401**

## LEMBAR PENGESAHAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIINDONESIA ( Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr )**

### **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

Arya Adilaksa Dipakusuma

2011102432050

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101	 <u>Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H. LI</u> NIDN. 1131129101



Mengetahui,  
Kepala Program Studi Hukum

Subarok, S.H., M.Si., M.Kn  
NIDN. 1112068301

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arya Adilaksa Dipakusuma  
NIM : 2011102432050  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas dasar pernyataan ini, saya herkomitmen untuk menanggung risiko atau konsekuensi jika ditemukan bahwa skripsi saya ini melanggar etika keilmuan. Selain itu, jika ada pihak lain yang mengklaim bahwa karya saya ini tidak asli, saya siap untuk menanggung konsekuensi. D

Samarinda, 22 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Arya Adilaksa Dipakusuma

NIM. 201110243205

## ABSTRAK

Judi *online* adalah permainan yang dimainkan dengan internet sebagai perantara melalui media elektronik. Aturan permainan menentukan berapa banyak taruhan yang harus dibuat oleh pemain. Pada dasarnya, perjudian dilarang menurut Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE. Peneliti menemukan bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 187/pid.b/2024/PN smr perkara tindak pidana perjudian *online* yang berkaitan dengan masalah tersebut, ada ketidaksesuaian dalam penerapan pasal. Akibatnya, peneliti harus menentukan masalah berikut: 1) Bagaimana hukum Indonesia mengatur perjudian *online*? 2) Bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian *internet*? Dalam penelitian hukum *doktrinal*, peneliti menggunakan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus. Penelitian dapat ditemukan di alamat URL 187/pid.b/2024/PN smr. Hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam keputusan tersebut. Pasal ini mengatur tindak pidana perjudian secara *online* yang tidak diatur oleh pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata kunci: Ketentuan hukum, pertimbangan hakim, sanksi.

## ABSTRACT

*Online gambling is a game played with the internet as an intermediary through electronic media. The rules of the game determine how much the player must bet. Basically, gambling is prohibited according to Article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, and Article 27 Paragraph 2 of the ITE Law. The researcher found that in the decision of the Samarinda District Court Number:*

*187/pid.b/2024/PN smr in the case of online gambling crimes related to the problem, there was a discrepancy in the application of the article. As a result, the researcher must determine the following problems: 1) How does Indonesian law regulate online gambling? 2) How do judges consider when imposing sanctions on perpetrators of internet gambling crimes? In doctrinal legal research, researchers use a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The research can be found at the URL address 187/pid.b/2024/PN smr. The judge used Article*

*303 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code in the decision. This article regulates the crime of online gambling which is not regulated by Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.*

*Keywords: Legal provisions, judicial considerations, sanctions.*

## PRAKATA

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *ONLINE* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Asnawi Mubarak. S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. M. Nurcholis Alhadi. S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dalam bimbingan kepada penulis khususnya dalam Skripsi.
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Penguji dalam Skripsi ini.
5. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota civitas akademik Fakultas Hukum dan Program Studi S1 Hukum yang telah membantu penulis belajar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Kepada orang tua saya Ayahanda Iqbal Prawira dan Ibunda Nurlina penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya karena telah mendoakan sehingga penulis bisa sampai dititik ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman penulis Rido, Rifky, Rangga dan Siti Amanah yang selalu mensupport serta memberi semangat Terima kasih teman-teman mahasiswa S1 Hukum angkatan 2020 atas keseruannya menempuh ilmu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu diterima oleh penulis. Harapan saya agar skripsi penelitian ini bermanfaat bagi semua orang dan para ilmuwan di masa depan.

Samarinda ,22 Juli 2024

Penyusun,

Arya Adilaksa Dipakusuma  
2011102432050



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III.....	17
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
3.1 Bagaimana ketentuan Hukum atas tindak Pidana perjudian <i>online</i> di Indonesia.....	17
3.2 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak Pidana judi online Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr.....	19
BAB IV.....	25
KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	26
REFERENSI.....	27
DAFTAR LAMPIRAN.....	28

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar1. 1 Jumlah Pemain Judi *Online* yang Terdeteksi diIndonesia Berdasarkan Kelompok Usia (Juni 2024)..... 1**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. 1 Tabel Penelitian.....7**

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>28</b>
<b>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>Lampiran 3 Surat Bimbingan.....</b>	<b>30</b>
<b>Lampiran 4 Hasil Turnitin.....</b>	<b>32</b>